

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN  
KARENA PERSELINGKUHAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI BOYOLALI Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Byl)**

**Hartono'Purwadi**

**Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Boyolali**

**Email: purwadishmh12@gmail.com**

**ABSTRAK**

Hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk menjalani roda kehidupan. Hal tersebut dilakukan manusia dengan cara mencari teman dan mencari pasangan hidup. Adapun cara yang ditempuh untuk melanjutkan garis keturunannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan. Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Didalam hidup berumah tangga tidaklah mustahil apabila diantara suami dan istri terdapat perbedaan – perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, hal mana kadang kala dapat menimbulkan kerenggangan – kerenggangan atau percederaan – percederaan dan Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dari suami istri adalah merupakan alasan pokok perceraian. Dalam kasus perceraian, perselingkuhan merupakan salah satu diantara pemicunya, sebagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali. Perselingkuhan adalah sebuah kasus penyelewengan dan ketidaksetiaan suami atau istri dengan melibatkan pihak ketiga sabagai teman selingkuhannya.

Dalam skripsi ini dibahas mengenai landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian yang dalam hal ini penulis merujuk pada Putusan Pengadilan negeri Boyolali Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Byl.

Kata kunci : Manusia, Perceraian, Perselingkuhan, Hakim, Hukum

## **ABSTRACT**

Essentially humans are social beings who need other human beings to live the wheel of life. This is done man by way of looking for friends and looking for a life partner. The way in which to continue the lineage is by way of marriage. Marriage for human beings is not just the intercourse between the different sexes as other beings, but marriage aims to form a happy and eternal family, even in the view of the married indigenous people that aims to build, nurture and maintain a harmonious and peaceful kinship. In a married life it is not impossible that between husband and wife there are differences about the nature, character, nature, education and outlook of life, which sometimes can cause rifts or injuries and feel that married life can not be continued by either party or by both sides of husband and wife are the main reasons for divorce. In the case of divorce, infidelity is one among the triggers, as is the case of divorce filed in Boyolali District Court. Referring to the problem in the above discussion, the authors are interested in examining the problem this, because the judge requires carefulness and thoroughness in deciding the divorce due to infidelity. In this thesis discussed the legal basis and judge's consideration in deciding a divorcecase in which case the author refers to Boyolali District Court Decision Number 48 / Pdt.G / 2015 / PN.Byl.

Keywords: Human, Divorce, Infidelity, Judge, Law

### **A. PENDAHULUAN**

Didalam hidup berumah tangga tidaklah mustahil apabila diantara suami dan istri terdapat perbedaan – perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup, hal mana kadang kala dapat menimbulkan kerenggangan – kerenggangan atau percederaan – percederaan. Selanjutnya diketahui dan diakui pula bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita – cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa, bahkan sebaliknya tidak terdapatnya kesempatan atau kerukunan antara suami dan istri sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya atau terhadap

kaum kerabat masing – masing walaupun telah diusahakan dengan sungguh – sungguh untuk menghindarinya.

Didalam kehidupan bermasyarakat tidaklah mustahil jika dalam kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, kadang – kadang demikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri tidak mungkin dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dari suami istri adalah merupakan alasan pokok perceraian.

Dalam kasus perceraian, perselingkuhan merupakan salah satu diantara pemicunya, sebagaimana perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali. Perselingkuhan adalah sebuah kasus penyelewengan dan ketidaksetiaan suami atau istri dengan melibatkan pihak ketiga sebagai teman selingkuhannya. Sebagai dua insan yang sudah terikat secara resmi dalam institusi perkawinan, hendaknya tidak lagi bahkan kalau perlu menghilangkan perasaan atau rangsangan birahi terhadap wanita atau pria lain selain suami atau istrinya.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar – benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar – benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak

Merujuk pada masalah pada pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini, karena hakim membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam memutuskan perceraian akibat perselingkuhan. Dalam skripsi ini dibahas mengenai landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian yang dalam hal ini penulis merujuk pada Putusan Pengadilan negeri Boyolali. Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Byl)”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut

### a. Pendekatan Yuridis

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan utamamenggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yaitudengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori – teori, konsep, dan asas norma hukum.

### b. Pendekatan Normatif Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitianyang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukumnprimer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, untuk selanjutnya bahan – bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatukesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam memutuskan PerkaraPerceraian karena Perselingkuhan (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertimbangan Hakim dalamMenjatuhkan Putusan Perkara Perceraian karenaPerselingkuhan pada putusan di Pengadilan NegeriBoyolali Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Byl**

Hakim dalam memutusperkarapadadasarnyamengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, namun demikianHakimtidakhanyamempertimbangkan masalahperaturan yang sifatnya teoristis semata melainkan juga mempertimbangkan hal – hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya.Pada kasus Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Byl. tersebut, penulis menganalisa pertimbangan – pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atasMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diberitahukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteriatau kuasanya kepada Pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman TergugatMenimbang, bahwa Tergugat terakhir beralamat di Gupitsari Rt.02/02, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri

Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ke alamat tersebut tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya untuk itu setelah dipanggil secara berturut – turut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan sidang yaitu pada tanggal 16 November 2015, 23 November 2015, dan 27 November 2015

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang – undang dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R mengenai syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa panggilan yang ditujukan kepada Tergugat telah sah dan patut akan tetapi tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diputus dengan Verstek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 H.I.R

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dikarenakan Tergugat mempunyai hubungan dengan laki – laki lain

## **2. Landasan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian karena perselingkuhan pada putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 48/Pdt.G/2015/PN.Byl**

Dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.Byl tersebut, yang menjadi permasalahan adalah terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat yang kemudian menjadikannya perselisihan berupa cekcok yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak Harmonis. Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hakim menggunakan dasar Hukum Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap” Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan

Berdasarkan pasal 181 HIR patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terguga, mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan yang berkenaan dengannya maka dari itu, berlaku di negara kita, namun demikian Hakim tidak hanya mempertimbangkan masalah peraturan yang sifatnya

teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal – hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam perkara nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Byl. bahwa Dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

## **D. KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Hakim dalam memutus perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dinegara kita, namun demikian hakim tidak hanya peraturan yang sifatnya teoritis semata melainkan juga mempertimbangkan hal – hal konkret lainnya yang ada di setiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam perkara nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Byl. bahwa Dasar pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Permasalahan yang terjadi pada pembahasan putusan diatas adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang menjadikan perselisihan berupa cekcok yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak Harmonis. Landasan Hukum yang digunakan Hakim telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang perkawinan dengan alasan salah satu pihak melakukan Perselingkuhan yang sudah tidak bisa disatukan kembali dalam kasus Nomor.48/Pdt.G/2015/PN.Byl.

### **2. Saran**

- a. Bagi aparat pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang mengatasi perkara Perceraian, sedapat mungkin tetap memegang teguh prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dengan mengingat dampak negatif perceraian bagi generasi yang akan datang. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan sosialisasi terkait kesiapan sebelum melakukan perkawinan, dan diharapkan pemerintah dapat memberikan penyelesaian atau solusi yang baik disaat pasangan menghadapi permasalahan rumah tangga yang rumit agar mereka dapat saling berupaya menjaga keharmonisan antara kedua belah pihak.

- b. Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan, hendaknya mempersiapkan diri lahir dan batin, harus siap menanggung segala resiko buruk yang mungkin terjadi dan juga membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang hal – hal yang menyangkut urusan rumah – tangga. Landasan Hukum yang digunakan oleh hakim memang sudah sesuai dengan kasus diatas namun, ada baiknya untuk hakim lebih memegang teguh prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari pisahnya suatu hubungan perkawinan bagi kelangsungan hidup anak



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Cetakan I, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta 1984
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta: Jakarta, 1996. hal.101
- Andi Hamzah, *asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta : 1994,
- Agung Dewantara, Nanda. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Aksara Persada. Jakarta. 1987
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa, (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 6
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta. 1997, hlm. 42
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 42
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat, cet. V*. PT. Citra Aditya Bakti, 1995, Bandung : hlm. 22
- Infidelity. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*. Vol. 16, No. 4, h 300-307
- John W. Santrock. *Perkembangan Anak*. Erlangga. Jakarta 2007
- Kamus Hukum*, Citra Kumbara. Bandung, 2008. 136
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. V*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004, hlm. 140
- Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149
- Putusan Pengadilan Boyolali Nomor :45/Pdt.G/2015/PN.Byl.Boyolali*. 2018
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang. Palembang. 2008. 129
- Satiadarma, M.P. *Menyikapiperselingkuhan*. Pustaka Populer Obor. Jakarta. 2001.
- Snyder, D. K., Baucom, & D. H., & Gordon, K. C. *An integrative approach to treating*. 2008.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1986, hal. 74
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta: 1980.

*Tim Penyusun Kamus*

*Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi

Kedua, Balai Pustaka. Jakarta: 1997. 185.

### **Perundang – undangan**

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 28 ayat 1

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 3

Undang– undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang– undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang–undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UUNo 7 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974